



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2021 NOMOR 22

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG SIDOARJO, KAMPUNG  
SRIWIJAYA, KAMPUNG BRATAYUDHA, KAMPUNG NEGERI BATIN,  
KAMPUNG RAMBANG JAYA DAN KAMPUNG GISTANG  
KECAMATAN UMPU SEMENGUK  
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kampung di Kabupaten Way Kanan, maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan dan penegasan batas 6 Kampung yakni Kampung Sidoarjo, Kampung Sriwijaya, Kampung Bratayudha, Kampung Negeri Batin, Kampung Rambang Jaya dan Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas 6 Kampung Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan Pemerintah Kampung yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Sidoarjo, Kampung Sriwijaya, Kampung Bratayudha, Kampung Negara Batin, Kampung Rambang Jaya dan Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah

dengan...

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG SIDOARJO, KAMPUNG SRIWIJAYA, KAMPUNG BRATAYUDHA, KAMPUNG NEGERI BATIN, KAMPUNG RAMBANG JAYA DAN KAMPUNG GISTANG KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Kampung/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kampung/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan batas Kampung/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan batas kampung/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kampung/kelurahan.

7. Peta batas kampung/kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara kampung/kelurahan yang diletakkan tepat pada batas antara wilayah kampung/kelurahan.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara kampung/kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antara wilayah kampung/kelurahan.
10. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administratif 6 Kampung di wilayah Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, yakni:

- a. Kampung Sidoarjo;
- b. Kampung Sriwijaya;
- c. Kampung Bratayudha;
- d. Kampung Negeri Batin;
- e. Kampung Rambang Jaya; dan
- f. Kampung Gistang.

BAB III...

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Bagian Kesatu  
Kampung Sidoarjo

Pasal 3

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Kelurahan Blambangan Umpu
  - Sebelah selatan : Kampung Bumi Ratu
  - Sebelah timur : Kampung Sriwijaya
  - Sebelah barat : Kampung Negeri Baru
- (2) Batas wilayah administratif Kampung Sidoarjo dimulai dari TK 047 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 40,464''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 13,953''$  BT yang berada di Bengkel Yanto dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Sidoarjo-Bumi Ratu-Negeri Baru, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Jalan Raya Lintas Sumatera sampai ke Jalan Batas Bumi Ratu-Sidoarjo (Gang Samping Pom Bensin) selanjutnya menuju ke arah Waterboom sampai ke TK 048 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 15,795''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 45,076''$  BT yang berada di Water Boom dan merupakan simpul batas antara Kampung Sidoarjo, Bumi Ratu dan Sriwijaya, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 117 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 0,682''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 55,197''$  BT yang berada di Jalan Kebun, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 118 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 52,582''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 58,140''$  BT yang berada di Jalan Bratayudha (Kebun Pak Haryono), selanjutnya ke arah...

arah Utara melalui kebun sampai ke TK 119 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 22,530''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 3,290''$  BT yang berada di Jalan Kebun Gunung Belah (Kebun Pak Suradal), selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 120 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 6,604''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 25,890''$  BT yang berada di Kebun Pak Sumari, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 068 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 52,091''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 47,827''$  BT yang berada di Kebun Pak Arjo Sumarto/Hutan Register 42 dan merupakan Titik Simpul Batas Antara Kampung Sidoarjo-Kelurahan Blambangan Umpu-Sriwijaya-Bandar Dalam, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) jalan sampai ke TK 121 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 29,275''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 59,372''$  BT yang berada di Portal Hutan Register 42, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) jalan simpang tiga sampai ke TK 122 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 1,454''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 22,750''$  BT yang berada di Jembatan Kuning, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 123 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 6,146''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 5,918''$  BT yang berada di Jalan Kebun (Ladang Pak Cahyo), selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 124 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 12,495''$  LS dan  $104^{\circ} 31' 57,447''$  BT yang berada di Way Gatol dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Sidoarjo, Kelurahan Blambangan Umpu dan Kampung Negeri Baru, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Gatol sampai ke TK 125 dengan  $4^{\circ} 34' 20,511''$  LS dan  $104^{\circ} 31' 52,275''$  BT yang berada di Bukit Kapur, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median)

Way...

Way Gatol sampai ke TK 126 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 31,330''$  LS dan  $104^{\circ} 31' 43,259''$  BT yang berada di RSUD ZAPA Lama, selanjutnya ke arah Selatan melalui kebun sampai ke TK 127 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 44,320''$  LS dan  $104^{\circ} 31' 39,657''$  BT yang berada di 60 Meter di Belakang RSUD ZAPA Lama, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun dan menyusuri as (garis median) Way Gatol sampai ke TK 128 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 15,050''$  LS dan  $104^{\circ} 31' 49,684''$  BT yang berada di Way Gatol (60 Meter di Belakang RSUD Zapa Baru), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) jalan kebun sampai ke TK 129 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 33,884''$  LS dan  $104^{\circ} 31' 50,141''$  BT yang berada di Jalan Raya Lintas Sumatera, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Jalan Raya Lintas Sumatera sampai ke TK 047 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 40,464''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 13,953''$  BT yang berada di Bengkel Yanto dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Sidoarjo-Bumi Ratu-Negeri Baru.

Bagian Kedua  
Kampung Sriwijaya

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Sriwijaya Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kelurahan Blambangan Umpu  
dan Kampung Sidoarjo

Sebelah selatan : Kampung Gunung Katun

Sebelah...

Sebelah timur : Kampung Gedung Batin dan  
Kampung Bratayudha

Sebelah barat : Kampung Sidoarjo dan  
Kampung Bumi Ratu

- (2) Batas wilayah administratif Kampung Sriwijaya dimulai dari TK 048 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 15,795''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 45,076''$  BT yang berada di Waterboom dan merupakan simpul batas antara Kampung Sidoarjo, Kampung Bumi Ratu dan Kampung Sriwijaya, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 049 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 42,984''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 28,374''$  BT yang berada di Jalan Pekalongan Dusun 3, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Jalan Lintas Sumatera dan melalui kebun sampai ke TK 050 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 9,934''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 41,190''$  BT yang berada di Belakang Percetakan Adi Jaya-Bambu Kuning, selanjutnya ke arah Selatan melalui kebun dan menyusuri as (garis median) Way Jelabat sampai ke TK 051 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 29,796''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 42,617''$  BT yang berada di Jembatan Hulu Jelabat, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Way Jelabat sampai ke TK 052 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 42,744''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 56,183''$  BT yang berada di Jembatan Jelabat Sriwijaya dan merupakan simpul batas antara Kampung Bumi Ratu, Kampung Sriwijaya dan Kampung Gunung Katun, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun dan pemukiman sampai ke TK 056 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 53,278''$  dan  $104^{\circ} 33' 17,518''$  yang berada di Tugu Perbatasan Kampung Sriwijaya-Kampung Gunung Katun, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Jalan Pratama sampai ke TK 057

Pratama...

dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 51,747''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 17,969''$  BT yang berada di Pertigaan Jalan Pratama, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun dan menyusuri as (garis median) Kali Lubuk Awi sampai ke TK 058 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 9,149''$  LS dan  $104^{\circ} 34' 5,741''$  BT yang berada di Kali Lubuk Awi dan merupakan Titik Simpul Batas Antara Kampung Gedung Batin, Sriwijaya dan Gunung Katun, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Besay sampai ke TK 059 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 42,772''$  LS dan  $104^{\circ} 34' 26,528''$  BT yang berada di Way Besay, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui kebun sampai ke TK 060 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 30,000''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 56,705''$  BT yang berada di Way Pering, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 061 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 27,978''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 29,279''$  BT yang berada di Titik Simpul Batas Antara Kampung Sriwijaya, Bratayudha dan Gedung Batin, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun dan pemukiman sampai ke TK 062 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 26,731''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 26,107''$  BT yang berada di Tugu Perbatasan Kampung Sriwijaya-Bratayudha, selanjutnya ke arah Utara melalui Kebun sampai ke TK 063 dengan  $4^{\circ} 37' 16,116''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 24,587''$  BT yang berada di Jalan Tembus Bratayudha-Sriwijaya, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 064 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 4,169''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 22,612''$  BT yang berada di Curug Gayau dan merupakan Titik Simpul Batas Antara Kampung Sriwijaya, Bratayudha, Gedung Batin, selanjutnya ke arah Utara melalui Kebun sampai ke TK 065 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 53,084''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 23,947''$  BT

BT...

yang berada di Sawah Sulis, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 066 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 1,173''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 24,621''$  BT yang berada di Jembatan Beyes, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Jelabat sampai ke TK 067 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 55,373''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 26,005''$  BT yang berada di Way Jelabat, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Jelabat sampai ke TK 068 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 52,091''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 47,827''$  BT yang berada di Kebun Pak Arjo Sumarto-Hutan Register 42 dan merupakan Titik Simpul Batas Antara Kampung Sidoarjo, Sriwijaya dan Kelurahan Blambangan Umpu, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 120 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 6,604''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 25,890''$  BT yang berada di Kebun Pak Sumari, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 119 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 22,530''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 3,290''$  BT yang berada di Jalan Kebun Gunung Belah (Kebun Pak Suradal), selanjutnya ke arah selatan melalui kebun sampai ke TK 118 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 52,582''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 58,140''$  BT yang berada di Jalan Sidoarjo – Bratayudha (Kebun Pak Haryono), selanjutnya ke arah selatan melalui kebun sampai ke TK 117 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 0,682''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 55,197''$  BT yang berada di Jalan Kebun, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 048 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 15,795''$  LS dan  $104^{\circ} 32' 45,076''$  BT yang berada di Waterboom dan merupakan simpul batas antara Kampung Sidoarjo, Kampung Bumi Ratu dan Kampung Sriwijaya.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Kampung Bratayudha

Pasal 5

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Bratayudha Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara : Kampung Gedung Batin  
Sebelah selatan : Kampung Sriwijaya dan  
Kampung Gedung Batin  
Sebelah timur : Kampung Gedung Batin  
Sebelah barat : Kampung Gedung Batin
- (2) Batas wilayah administratif Kampung Sangkaran Bhakti dimulai dari TK 061 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 27,978''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 29,279''$  BT yang berada di Titik Simpul Batas Antara Kampung Sriwijaya-Brata Yudha-Gedung Batin, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui kebun dan pemukiman sampai ke TK 062 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 26,731''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 26,107''$  BT yang berada di Tugu Perbatasan Sriwijaya- Bratayudha, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun dan pemukiman sampai ke TK 063 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 16,116''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 24,587''$  BT yang berada di Jalan Tembus Bratayudha-Sriwijaya, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 064 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 4,169''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 22,612''$  BT yang berada di Curug Gayau dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Sriwijaya- Bratayudha-Gedung Batin, selanjutnya ke arah Timur melalui kebun sampai ke TK 116 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 6,530''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 35,727''$  BT yang berada di Talan Enam, selanjutnya ke arah Timur Laut

melalui...

melalui kebun sampai ke TK 115 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 2,714''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 43,104''$  BT yang berada di Kebun Subadi, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 114 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 49,011''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 49,171''$  BT yang berada di Kebun Adi, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 113 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 30,272''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 54,970''$  BT yang berada di Kebun Anton Sujarwo, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 112 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 19,393''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 58,488''$  BT yang berada di Gorong-gorong Jalan Lapangan I (Kebun Pak Sudibyo), selanjutnya ke arah Barat Laut Menyusuri Jalan sampai Ke TK 111 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 11,678''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 47,102''$  BT yang berada di Kebun Pak Bursyah, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 110 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 0,288''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 46,132''$  BT yang berada di Kebun Rumini, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Jalan Plasma sampai ke TK 109 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 23,356''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 53,002''$  BT yang berada di Jalan Plasma, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Jalan Plasma sampai ke TK 108 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 20,217''$  LS dan  $104^{\circ} 34' 0,360''$  BT yang berada di Jalan Plasma, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Jalan Plasma sampai ke TK 107 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 45,606''$  LS dan  $104^{\circ} 34' 29,964''$  BT yang berada di Jalan Plasma, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Jalan Plasma sampai ke TK 106 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 52,973''$  LS dan  $104^{\circ} 34' 56,313''$  BT yang berada di Jalan Plasma, selanjutnya ke arah

Tenggara...

Tenggara menyusuri as (garis median) Jalan Plasma sampai ke TK 105 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 2,693''$  LS dan  $104^{\circ} 35' 10,354''$  BT yang berada di Perempatan Bratayudha-Bandar Dalam, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) jalan dan melalui kebun sampai ke TK 104 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 46,163''$  LS dan  $104^{\circ} 34' 35,491''$  BT yang berada di Muara Tanjung, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui kebun sampai ke TK 103 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 30,405''$  LS dan  $104^{\circ} 34' 17,626''$  BT yang berada di Jalan Muara Tanjung 2, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 102 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 42,651''$  LS dan  $104^{\circ} 34' 6,666''$  BT yang berada di Jalan Muara Tanjung 1, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui kebun dan pemukiman sampai ke TK 101 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 38,633''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 58,669''$  BT yang berada di Jembatan Kuyung 1, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) Jalan Dusun Banjar sampai ke TK 100 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 50,035''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 50,511''$  BT yang berada di Jalan Dusun Banjar, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 099 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 10,099''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 42,897''$  BT yang berada di Tugu Perbatasan Bratayudha-Gedung Batin, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 098 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 13,858''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 39,610''$  BT yang berada di Kebun Pak Karyadi, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 061 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 27,978''$  LS dan  $104^{\circ} 33' 29,279''$  BT yang berada di Titik Simpul Batas Antara Kampung Sriwijaya-Bratayudha-Gedung Batin.

Bagian Keempat  
Kampung Negeri Batin

Pasal 6

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara : Kampung Negeri Baru
- Sebelah selatan : Kampung Gistang dan  
Kampung Gunung Katun  
Kecamatan Baradatu
- Sebelah timur : Kampung Bumi Ratu dan  
Kampung Gunung Katun  
Kecamatan Baradatu
- Sebelah barat : Kampung Negeri Bumi Putra  
dan Kampung Gistang
- (2) Batas wilayah administratif Kampung Negeri Batin dimulai dari TK 033 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 39,386''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 17,135''$  BT yang berada di Way Hitu dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gistang-Negeri Batin-Negeri Bumi Putra, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) Way Hitu sampai ke TK 034 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 23,893''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 23,625''$  BT yang berada di Way Hitu (Hulu Kakayan), selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 035 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 17,609''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 36,527''$  BT yang berada di Jalan Gistang Dalam-Bumi Kaya, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) Jalan Gistang Dalam-Bumi Kaya sampai ke TK 036 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 46,501''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 46,534''$  BT yang berada di Dusun Gistang Dalam, selanjutnya

ke arah...

ke arah Selatan melalui Kebun sampai ke TK 037 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 20,920''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 47,608''$  BT yang berada di Jalan Poros Gistang – Negeri Batin, selanjutnya ke arah Timur melalui Kebun sampai ke TK 038 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 19,382''$  LS dan  $104^{\circ} 29' 25,126''$  BT yang berada di Tugu STPDN Tahun 1995, selanjutnya ke arah Timur melalui Kebun sampai ke TK 039 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 19,020''$  LS dan  $104^{\circ} 30' 2,287''$  BT yang berada di Lubuk Naga dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gistang–Kecamatan Blambangan Umpu–Kampung Negeri Batin, selanjutnya ke arah Timur melalui Kebun sampai ke TK 041 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 18,846''$  LS dan  $104^{\circ} 30' 22,189''$  BT yang berada di Perkebunan Sawit, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui Kebun sampai ke TK 042 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 36,799''$  LS dan  $104^{\circ} 30' 31,962''$  BT yang berada di Perkebunan Karet, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 043 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 47,903''$  LS dan  $104^{\circ} 31' 39,875''$  BT yang berada di Pertigaan Jalan dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Negeri Batin–Bumi Ratu–Gunung Katun, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 044 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 30,828''$  LS dan  $104^{\circ} 31' 49,596''$  BT yang berada di Pangkalan Batu/Muara Mansur, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 045 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 51,410''$  LS dan  $104^{\circ} 31' 31,792''$  BT yang berada di Pertigaan Jalan dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Negeri Baru–Negeri Batin–Bumi Ratu, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 144 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 11,137''$  LS dan  $104^{\circ} 30'$

21,694" BT yang berada di Tugu STPDN, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui kebun sampai ke TK 143 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 57,228''$  LS dan  $104^{\circ} 29' 9,256''$  BT yang berada di Sungai Kakayan dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Negeri Baru- Negeri Batin-Negeri Bumi Putra, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Kakayan sampai ke TK 145 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 31,303''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 41,390''$  BT yang berada di Jembatan/Tugu Batas Kampung Negeri Batin dan Negeri Bumi Putra, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Kakayan sampai ke TK 146 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 46,190''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 12,109''$  BT yang berada di Way Kakayan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) Way Kakayan sampai ke TK 147 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 12,035''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 7,939''$  BT yang berada di Muara Kakayan, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Way Hitu sampai ke TK 033 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 39,386''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 17,135''$  BT yang berada di Way Hitu dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gistang-Negeri Batin-Negeri Bumi Putra.

#### Bagian Kelima

#### Kampung Rambang Jaya

#### Pasal 7

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Rambang Jaya Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kampung Tangkas Kecamatan Kasui

Sebelah...

Sebelah selatan : Kampung Baru Kecamatan Kasui

Sebelah timur : Kampung Gistang

Sebelah barat : Kampung Jukuh Kemuning dan Kampung Baru Kecamatan Kasui

- (2) Batas wilayah administratif Kampung Rambang Jaya dimulai dari TK 012 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 34,472''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 1,082''$  BT yang berada di Pertigaan Batas Desa Gistang-Rambang Jaya-Gistang-Kampung Baru dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Rambang Jaya-Gistang-Kampung Baru, selanjutnya ke arah Timur melalui Kebun dan pemukiman sampai ke TK 022 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 34,447''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 4,841''$  BT yang berada di Tugu Perbatasan Rambang Jaya-Gistang, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui Kebun sampai ke TK 021 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 32,707''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 8,973''$  BT yang berada di Muara Buluh Kanan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Hasim sampai ke TK 020 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 4,012''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 6,834''$  BT yang berada di Curup Hasim, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui Kebun dan menyusuri as (garis median) Way Tangkas sampai ke TK 019 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 19,556''$  LS dan  $104^{\circ} 27' 37,431''$  BT yang berada di Way Tangkas dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Rambang Jaya-Gistang-Tangkas, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) Way Tangkas sampai ke TK 018 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 21,229''$  LS dan  $104^{\circ} 27' 4,080''$  BT yang berada di Jembatan Tangkas Ula, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median)

sungai...

sungai sampai ke TK 017 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 30,939''$  LS dan  $104^{\circ} 26' 53,660''$  BT yang berada di Tugu Darat dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Rambang Jaya-Jukuh Kemuning-Tangkas, selanjutnya ke arah Selatan melalui Kebun sampai ke TK 016 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 43,004''$  LS dan  $104^{\circ} 26' 54,816''$  BT yang berada di Sungai Titi Baru dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Rambang Jaya-Kampung Baru-Jukuh Kemuning, selanjutnya ke arah Tenggara melalui Kebun sampai ke TK 015 dengan koordinat  $104^{\circ} 26' 54,816''$  LS dan  $104^{\circ} 27' 9,896''$  BT yang berada di Curup Air Betung, selanjutnya ke arah Tenggara melalui Kebun sampai ke TK 014 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 18,677''$  LS dan  $104^{\circ} 27' 21,556''$  BT yang berada di di Pertigaan Kebun Sawit, selanjutnya ke arah Timur melalui Kebun sampai ke TK 013 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 22,605''$  LS dan  $104^{\circ} 27' 43,859''$  BT yang berada di Way Tangkas (Tangkas Ula), selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Way Tangkas sampai ke TK 012 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 34,472''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 1,082''$  BT yang berada di Pertigaan Batas Desa Gistang-Rambang Jaya-Gistang-Kampung Baru dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Rambang Jaya-Gistang-Kampung Baru

Bagian Keenam  
Kampung Gistang

Pasal 8

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, adalah sebagai berikut:

Sebelah...

- Sebelah utara : Kampung Panca Negeri dan  
Kampung Negeri Bumi Putra
- Sebelah selatan : Kampung Ojolali, Kelurahan  
Kasui Pasar Kecamatan Kasui  
dan Kampung Donomulyo  
Kecamatan Banjit
- Sebelah timur : Kampung Negeri Batin dan  
Kampung Gunung Katun  
Kecamatan Baradatu
- Sebelah barat : Kampung Rambang Jaya,  
Kampung Tanjung Raya  
Kecamatan Rebang Tangkas,  
Kampung Jukuh Kemuning,  
Kampung Tangkas dan  
Kampung Baru Kecamatan  
Kasui
- (2) Batas wilayah administratif Kampung Gistang dimulai dari TK 004 dengan koordinat  $4^{\circ} 41' 14,300''$  LS dan  $104^{\circ} 29' 11,104''$  BT yang berada di Way Seminjang dan merupakan Titik Simpul Batasan antara Kampung Gistang-Ojolali-Kasui Pasar, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (garis median) Sungai Way Umpu sampai ke TK 005 dengan koordinat  $4^{\circ} 41' 8,943''$  LS dan  $104^{\circ} 29' 49,555''$  BT yang berada di Jembatan Gantung Gistang - Ojolali, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Sungai Way Umpu sampai ke TK 006 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 38,229''$  LS dan  $104^{\circ} 30' 8,543''$  BT yang berada di Muara Karet dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gistang-Ojolali-Gunung Katun, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) Sungai Way Umpu sampai ke TK 040 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 52,503''$  LS dan  $104^{\circ} 29'$

50,428" BT yang berada di Sungai Way Umpu, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Sungai Way Umpu sampai ke TK 039 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 19,020''$  LS dan  $104^{\circ} 30' 2,287''$  BT yang berada di Lubuk Naga dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gistang-Kecamatan Blambangan Umpu-Kampung Negeri Batin, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 038 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 19,382''$  LS dan  $104^{\circ} 29' 25,126''$  BT yang berada di Tugu STPDN Tahun 1995, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 037 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 20,920''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 47,608''$  BT yang berada di Jalan Poros Gistang-Negeri Batin, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 036 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 46,501''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 46,534''$  BT yang berada di Dusun Gistang Dalam, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) jalan Gistang Dalam-Bumi Kaya sampai ke TK 035 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 17,609''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 36,527''$  BT yang berada di Jalan Gistang Dalam-Bumi Kaya, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 034 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 23,893''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 23,625''$  BT yang berada di Way Hitu (Hulu Kakayan), selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Hitu sampai ke TK 033 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 39,386''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 17,135''$  BT yang berada di Way Tangkas dan Merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gistang-Negeri Batin-Negeri Bumi Putra, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 031 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 33,403''$  LS dan  $104^{\circ} 27' 1,186''$  BT yang berada di Jembatan Gantung Tangkas Balak,

selanjutnya...

selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) sungai dan melalui kebun sampai ke TK 030 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 32,136''$  LS dan  $104^{\circ} 26' 55,082''$  BT yang berada di Dusun Tunas Harapan, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui kebun sampai ke TK 029 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 8,628''$  LS dan  $104^{\circ} 26' 29,748''$  BT yang berada di Way Sawa dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gistang-Negeri Bumi Putra-Panca Negeri, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) sungai sampai ke TK 028 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 18,278''$  LS dan  $104^{\circ} 25' 53,887''$  BT yang berada di Muara Sebidang Kawai dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gistang-Panca Negeri-Simpang Tiga, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 027 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 39,606''$  LS dan  $104^{\circ} 25' 31,563''$  BT yang berada di Tatak Rincung, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun sampai ke TK 026 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 45,489''$  LS dan  $104^{\circ} 25' 47,821''$  BT yang berada di Way Tangkas Ula dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Rambang Jaya-Gistang-Tangkas, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) sungai dan melalui kebun sampai ke TK 025 dengan koordinat  $4^{\circ} 38' 31,352''$  LS dan  $104^{\circ} 26' 50,372''$  BT yang berada di Jembatan Jukuh Kemuning-Gistang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) sungai dan melalui kebun sampai ke TK 024 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 5,186''$  LS dan  $104^{\circ} 26' 51,193''$  BT yang berada di Tebing dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Rambang Jaya-Gistang-Tangkas, selanjutnya ke arah Timur melalui kebun sampai ke TK 023 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 2,915''$  LS

dan...

dan  $104^{\circ} 27' 31,612''$  BT yang berada di Perbatasan Gistang-Tangkas, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Way Tangkas sampai ke TK 019 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 19,556''$  LS dan  $104^{\circ} 27' 37,431''$  BT yang berada di Way Tangkas Lunik dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Rambang Jaya-Gistang-Tangkas, selanjutnya ke Tenggara melalui Kebun dan menyusuri as (garis median) Way Tangkas sampai ke TK 020 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 4,012''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 6,834''$  BT yang berada di Curup Hasim, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) Way Hasim sampai ke TK 021 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 32,707''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 8,973''$  BT yang berada di Muara Hasim, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 022 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 34,447''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 4,841''$  BT yang berada di Tugu Perbatasan Rambang Jaya-Gistang, selanjutnya ke arah Barat melalui Kebun dan pemukiman sampai ke TK 012 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 34,472''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 1,082''$  BT yang berada di Pemakaman Dusun Sidorejo dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Rambang Jaya-Gistang-Kampung Baru, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) sungai kecil dan melalui kebun sampai ke TK 267 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 49,820''$  LS dan  $104^{\circ} 28' 1,945''$  BT yang berada di Gorong-Gorong Haji Lukman, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 011 dengan koordinat  $4^{\circ} 41' 10,681''$  LS dan  $104^{\circ} 27' 44,716''$  BT yang berada di Way Tangkas Kiri/Talang Pelubang dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gistang-Kasui Pasar-Kampung Baru, selanjutnya ke arah Timur melalui...

melalui kebun sampai ke TK 010 dengan koordinat 4° 41' 12,982" LS dan 104° 28' 5,075" BT yang berada di Tugu Batas Wilayah Kasui Pasardan Gistang (Talang Wates), selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun sampai ke TK 009 dengan koordinat 4° 41' 23,320" LS dan 104° 28' 48,499" BT yang berada di Jembatan Way Seminjang-Talang Kopi, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 004 dengan koordinat 4° 41' 14,300" LS dan 104° 29' 11,104" BT yang berada di Way Seminjang dan merupakan Titik Simpul Batasan antara Kampung Gistang-Ojolali-Kasui Pasar.

#### Pasal 9

Posisi TK, PABU dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama RT/RW, Dusun, Kampung/Kelurahan dan/atau Nama Kecamatan.

### BAB IV

#### PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 10

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 22

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012